

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1986**

**TAHUN : 1986**



**NOMOR : 6**

**SERI : D**

---

**PERATURANDAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 01 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta";
  2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
  4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986";
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 September 1985 No. 910/Kep.1315-Keu/85 tentang "Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986";
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09 Tahun 1985 tanggal 25 Mei 1985 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986";
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 tentang "Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986";
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK?DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/PM.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D";

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 sampai dengan 29 Nopember 1984;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Januari 1986;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

## Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 di perkirakan bertambah sebesar ..... Rp. 3.960.193.000,- sehingga menjadi ..... Rp. 28.603.160.000,-
- a. Pendapatan Rutin sebelum  
Perubahan ..... Rp. 19.086.673.000,-  
Bertambah ..... Rp. 1.638.141.000,-  
Pendapatan Rutin setelah  
Perubahan ..... Rp. 20.725.087.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan  
Sebelum Perubahan ..... Rp. 5.556.294.000,-  
Bertambah ..... Rp. 2.321.779.000,-  
Pendapatan Pembangunan  
Setelah Perubahan ..... Rp. 7.878.073.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing di muat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 di perkirakan bertambah sebesar ..... Rp. 3.960.193.000,- sehingga menjadi ..... Rp. 28.603.160.000,-
- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan ..... Rp. 16.278.189.000,-  
Bertambah ..... Rp. 529.685.000,-  
Belanja Rutin setelah  
Perubahan ..... Rp. 16.807.874.000,-
- b. Belanja Pembangunan  
Sebelum Perubahan ..... Rp. 8.364.778.000,-  
Bertambah ..... Rp. 3.430.508.000,-  
Belanja Pembangunan  
Setelah Perubahan ..... Rp. 11.795.286.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja termaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing di muat dalam lampiran 3 dan 4 PeraturanDaerah ini.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan di perkirakan menjadi Rp. 28.603.160.000,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 di perkirakan menjadi .....Rp. 7.840.780.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Rutin sebelum Perubahan.....	Rp.1.905.500.000,-
Bertambah .....	<u>Rp. 69.280.000,-</u>
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Rutin setelah Perubahan .....	Rp.1.974.780.000,-
b. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan sebelum Perubahan.....	Rp.5.866.000.000,-
Bertambah .....	<u>Rp. ....,-</u>
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembayaran setelah Perubahan.....	Rp.5.866.000.000,-

(2) Perincian Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 di perkirakan menjadi .. Rp.7.840.780.000,-diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Rutin sebelum Perubahan.....	Rp.1.905.500.000,-
Bertambah .....	<u>Rp. 69.280.000,-</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Rutin setelah Perubahan .....	Rp.1.974.780.000,-
b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan sebelum Perubahan .....	Rp.5.866.500.000,-
Bertambah .....	<u>Rp. ....,-</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan	
Pembangunan setelah Perubahan .....	Rp.5.866.000.000,-

(2) Perincian Anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak disahkan.

Ditetapkan : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 15 JANUARI 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung  
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 19 April 1986 No. 903/Kep.572-Keu/86.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat,

Ttd

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 26 April 1986 No. 6 Tahun 1986 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049